



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kepala daerah berperan penting dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, Menteri Dalam Negeri perlu melakukan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah, perlu menetapkan indeks kepemimpinan kepala daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 381 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu melakukan penyusunan indeks dan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat IKKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat variabel, dimensi dan indikator untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah.
2. Kepemimpinan Kepala Daerah adalah kemampuan individu dan kinerja kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah gubernur, bupati dan wali kota yang memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah adalah penghargaan yang diberikan Menteri kepada gubernur, bupati dan wali kota terbaik berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian indeks kepemimpinan kepala daerah.
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat Badan Litbang Kemendagri adalah unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

IKKD bertujuan untuk:

- a. mengukur dan menilai kepemimpinan kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. menetapkan kepala daerah terbaik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. memberikan penghargaan kepada kepala daerah terbaik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. melakukan publikasi atas hasil pengukuran dan penilaian kepemimpinan kepala daerah; dan
- e. memotivasi kepala daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

KEWENANGAN DAN SUMBER DATA

Pasal 3

Menteri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri berwenang melakukan pengukuran dan penilaian IKKD setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Pengukuran dan penilaian IKKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari:
 - a. dokumen kinerja pemerintah daerah; dan
 - b. hasil survei kepemimpinan kepala daerah.
- (2) Dokumen kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa data dan informasi dari pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga yang diperoleh secara tertulis dan/atau melalui sistem informasi berbasis elektronik.
- (3) Hasil survei kepemimpinan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa data dan informasi dari para responden yang dikumpulkan melalui instrumen survei yang dilakukan oleh Badan Litbang Kemendagri.

- (4) Responden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara sampel acak sederhana (*simple random sampling*) berjumlah paling sedikit 50 (lima puluh) orang, yang terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah daerah;
 - b. akademisi; dan
 - c. tokoh masyarakat di daerah.
- (5) Untuk menguji keabsahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan validasi lapangan kepada responden di daerah.

Pasal 5

- (1) Badan Litbang Kemendagri melakukan pengumpulan data dan informasi untuk pengukuran dan penilaian IKKD secara nasional.
- (2) Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan di provinsi membantu pengumpulan data dan informasi untuk pengukuran dan penilaian IKKD Gubernur.
- (3) Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan di kabupaten/kota membantu pengumpulan data dan informasi untuk pengukuran dan penilaian IKKD Bupati/Wali kota.

BAB III

PENGUKURAN DAN PENILAIAN IKKD

Bagian Kesatu

Variabel, Dimensi, Indikator dan Parameter

Pasal 6

- (1) IKKD diukur dan dinilai melalui 2 (dua) variabel, meliputi:
 - a. kinerja pemerintah daerah; dan
 - b. kepemimpinan kepala daerah.

- (2) Kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup 2 (dua) dimensi, meliputi:
 - a. capaian kinerja;
 - b. penerimaan penghargaan
- (3) Kepemimpinan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup 2 (dua) dimensi, meliputi:
 - a. kepemimpinan birokrasi; dan
 - b. kepemimpinan sosial.
- (4) Setiap dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mencakup indikator-indikator.
- (5) Setiap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup parameter-parameter.
- (6) Struktur variabel, dimensi, indikator, dan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Setiap dimensi pada masing-masing variabel IKKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberi bobot.
- (2) Bobot dimensi pada variabel kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi:
 - a. capaian kinerja diberi bobot 60 (enam puluh); dan
 - b. penerimaan penghargaan diberi bobot 40 (empat puluh).
- (3) Bobot dimensi pada variabel kepemimpinan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), meliputi:
 - a. kepemimpinan birokrasi diberi bobot 60 (enam puluh); dan
 - b. kepemimpinan sosial diberi bobot 40 (empat puluh).
- (4) Setiap indikator pada masing-masing dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberi skor dalam skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sesuai dengan jumlah parameter, yang meliputi:
 - a. skor 5 (lima) kategori sangat tinggi;
 - b. skor 4 (empat) kategori tinggi;
 - c. skor 3 (tiga) kategori sedang;

- d. skor 2 (dua) kategori rendah; dan
- e. skor 1 (satu) kategori sangat rendah.

Bagian Kedua Metode, Tahapan dan Skala Nilai

Pasal 8

Metode pengukuran dan penilaian IKKD dilakukan melalui 2 (dua) tahap, meliputi:

- a. tahap kesatu berupa pengukuran dan penilaian variabel kinerja pemerintah daerah; dan
- b. tahap kedua berupa pengukuran dan penilaian variabel kepemimpinan kepala daerah.

Pasal 9

- (1) Pengukuran dan penilaian IKKD tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a didasarkan pada data dan informasi kinerja pemerintah daerah yang diperoleh dari pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga berupa data dan informasi tertulis dan/atau melalui sistem informasi berbasis elektronik.
- (2) Pengukuran dan penilaian IKKD tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bobot masing-masing dimensi dari variabel kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Pengukuran dan penilaian IKKD tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui cara:
 - a. pengukuran total skor variabel, yang diperoleh dari penjumlahan total skor dua dimensi dan total skor dimensi diperoleh dari hasil perkalian antara total skor indikator dengan bobot dimensi; dan
 - b. penilaian total skor variabel berdasarkan skala nilai untuk penetapan kepala daerah nominator.
- (4) Skala nilai terhadap total skor variabel kinerja pemerintah daerah untuk penetapan kepala daerah nominator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. Skor 90 (sembilan puluh) - 100 (seratus) kategori sangat tinggi;
 - b. Skor 80 (delapan puluh) - 89 (delapan puluh sembilan) kategori tinggi;
 - c. Skor 60 (enam puluh) - 79 (tujuh puluh sembilan) kategori sedang;
 - d. Skor 40 (empat puluh) - 59 (lima puluh sembilan) kategori rendah; dan
 - e. Skor 0 (nol) - 39 (tiga puluh sembilan) kategori sangat rendah.
- (5) Penetapan kepala daerah nominator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada urutan perolehan total skor variabel kinerja pemerintah daerah.
 - (6) Penetapan kepala daerah nominator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam pelaksanaan pengukuran dan penilaian IKKD tahap kedua.

Pasal 10

- (1) Pengukuran dan penilaian IKKD tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b didasarkan pada data dan informasi hasil survei kepemimpinan kepala daerah oleh Badan Litbang Kemendagri.
- (2) Pengukuran dan penilaian IKKD tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bobot masing-masing dimensi dari variabel kepemimpinan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Pengukuran dan penilaian IKKD tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui cara:
 - a. pengukuran total skor variabel, yang diperoleh dari penjumlahan total skor dua dimensi dan total skor dimensi diperoleh dari hasil perkalian antara total skor indikator dengan bobot dimensi; dan
 - b. penilaian total skor variabel berdasarkan skala nilai untuk penetapan kepala daerah nominator.
- (4) Skala nilai terhadap total skor variabel kepemimpinan kepala daerah untuk penetapan kepala daerah terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. Skor 90 (sembilan puluh) - 100 (seratus) kategori sangat tinggi;
 - b. Skor 80 (delapan puluh) - 89 (delapan puluh sembilan) kategori tinggi;
 - c. Skor 60 (enam puluh) - 79 (tujuh puluh sembilan) kategori sedang;
 - d. Skor 40 (empat puluh) - 59 (lima puluh sembilan) kategori rendah; dan
 - e. Skor 0 (nol) - 39 (tiga puluh sembilan) kategori sangat rendah.
- (5) Penetapan kepala daerah terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada urutan perolehan total skor variabel kepemimpinan kepala daerah.
- (6) Penetapan kepala daerah terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penetapan kepala daerah penerima penghargaan kepemimpinan kepala daerah.

Pasal 11

- (1) Kepala daerah yang dinominasikan menerima penghargaan berjumlah paling sedikit 24 (dua puluh empat) orang, yang terdiri atas:
- a. gubernur paling sedikit 6 (enam) orang;
 - b. bupati paling sedikit 10 (sepuluh) orang; dan
 - c. wali kota paling sedikit 8 (delapan) orang.
- (2) Kepala daerah yang ditetapkan sebagai kepala daerah terbaik, yang terdiri atas:
- a. gubernur paling sedikit 3 (tiga) orang;
 - b. bupati paling sedikit 5 (lima) orang; dan
 - c. wali kota paling sedikit 4 (empat) orang.

Bagian Ketiga

Persyaratan Kepala Daerah

Pasal 12

Kepala daerah yang dinominasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan kepala daerah terbaik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus memenuhi persyaratan, yang meliputi:

- a. sedang menduduki masa jabatan kepala daerah pada tahun kedua;
- b. kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun pertama mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia; dan
- c. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana dan Tim Penilai

Pasal 13

Dalam melakukan pengukuran dan penilaian IKKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk 2 (dua) tim, meliputi:

- a. Tim Pelaksana IKKD; dan
- b. Tim Penilai Kepemimpinan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat struktural Badan Litbang Kemendagri; dan
 - b. pejabat fungsional peneliti Badan Litbang Kemendagri.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. Kegiatan Tahap Kesatu:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kinerja pemerintah daerah dari pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga;

- 2) melakukan pengolahan data dan informasi kinerja pemerintah daerah pada setiap indikator dan dimensi; dan
- 3) menyerahkan hasil pengolahan data dan informasi kinerja pemerintah daerah kepada Tim Penilai.

b. Kegiatan Tahap Kedua:

- 1) melakukan penyusunan instrumen survei kepemimpinan kepala daerah;
- 2) melakukan survei untuk pengumpulan data dan informasi kepemimpinan kepala daerah kepada responden di lingkungan pemerintah daerah;
- 3) melakukan pengolahan data dan informasi kepemimpinan kepala daerah pada setiap indikator dan dimensi; dan
- 4) menyerahkan hasil pengolahan data dan informasi kepemimpinan kepala daerah kepada Tim Penilai.

Pasal 15

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas ketua dan anggota.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga *think tank*, akademisi, pakar dan/atau praktisi.
- (4) Lembaga *think tank* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan organisasi nonpemerintah dan/atau lembaga semi otonom yang melakukan penelitian, penilaian, dan advokasi mengenai substansi kebijakan pemerintahan dalam negeri, strategi politik, ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya.

Pasal 16

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas:

a. Kegiatan Tahap Kesatu:

- 1) melakukan penghitungan dan pengukuran skor variabel kinerja pemerintah daerah berdasarkan data dan informasi dari Tim Pelaksana;
- 2) melakukan penilaian sesuai urutan perolehan skor variabel kinerja pemerintah daerah dan menetapkan kepala daerah yang dinominasikan; dan
- 3) melaporkan hasil penetapan kepala daerah yang dinominasikan kepada Menteri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri.

b. Kegiatan Tahap Kedua:

- 1) melakukan penghitungan dan pengukuran skor variabel kepemimpinan kepala daerah berdasarkan data dan informasi dari Tim Pelaksana;
- 2) melakukan penilaian sesuai urutan perolehan skor variabel kepemimpinan kepala daerah dan menetapkan kepala daerah terbaik; dan
- 3) melaporkan hasil penetapan kepala daerah terbaik kepada Menteri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menerima Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah atau Leadership Award dari Menteri.
- (2) Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Piagam dan Trofi yang disampaikan Menteri kepada kepala daerah terbaik paling lambat setiap akhir tahun dalam kegiatan *Leadership Award*.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku pada Tahun 2021.

BAB V PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan penilaian kepemimpinan kepala daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 701

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Muhammad, SH, MAP
Pemerintah Muda (IV/c)
NIP. 19690813 199603 1001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH

TEKNIK PENGUKURAN DAN PENILAIAN

INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH

I. PENGANTAR

1. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) mencakupi 2 (dua) variabel, yakni: (a) Kinerja Pemerintah Daerah; dan (b) Kepemimpinan Kepala Daerah.
2. Pengukuran dan penilaian IKKD dilakukan melalui (dua) tahap, yakni:
 - a. Tahap Kesatu, melakukan pengukuran dan penilaian terhadap variabel Kinerja Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kepala Daerah Nominator; dan
 - b. Tahap Kedua, melakukan pengukuran dan penilaian terhadap variabel Kepemimpinan Kepala Daerah untuk menetapkan Kepala Daerah Terbaik.
3. Kepala Daerah terbaik diberikan Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

II. VARIABEL KINERJA PEMERINTAH DAERAH

1. Variabel Kinerja Pemerintah Daerah diukur dari 2 (dua) dimensi, yakni: (a) Capaian Kinerja, dengan bobot 60 (enam puluh); dan (b) Penerimaan Penghargaan, dengan bobot 40 (empat puluh);
2. Setiap dimensi terdiri dari indikator-indikator, dan setiap indikator terdiri dari parameter-parameter.
3. Setiap indikator diberi skor sesuai jumlah parameter, dengan skala 1 (satu) sampai 5 (lima), yakni: (a) skor 5 (lima) kategori sangat tinggi; (b) skor 4 (empat) kategori tinggi; (c) skor 3 (tiga) kategori sedang; (d) skor 2 (dua) kategori rendah; dan (e) skor 1 (satu) kategori sangat rendah.
4. Data dan informasi untuk setiap indikator pada Dimensi Capaian Kinerja berupa data kuantitatif pada tahun terakhir (dua tahun sebelum kegiatan pengukuran dan penilaian IKKD).

5. Data dan informasi untuk setiap indikator pada Dimensi Penerimaan Penghargaan berupa data kuantitatif kumulatif sampai tahun terakhir (dua tahun sebelum kegiatan pengukuran dan penilaian IKKD).
6. Teknik pengukuran total skor variabel, melalui tahapan: (a) menjumlahkan total skor indikator pada setiap dimensi; (b) menghitung total skor dimensi melalui perkalian antara total skor indikator dengan bobot dimensi; dan (c) menghitung total skor variabel melalui penjumlahan total skor dimensi.
7. Teknik penilaian untuk penetapan kepala daerah nominator berdasarkan urutan perolehan total skor variabel, didasarkan pada skala nilai: (a) Skor 90-100 kategori sangat tinggi; (b) Skor 80-89 kategori tinggi; (c) Skor 60-79 kategori sedang; (d) Skor 40-59 kategori rendah; dan (e) Skor 0-39 kategori sangat rendah.
8. Struktur Dimensi, Indikator, dan Parameter untuk variabel Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan pada Tabel-1.

Tabel-1

VARIABEL KINERJA PEMERINTAH DAERAH

NO.	DIMENSI	INDIKATOR	PARAMETER	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Kinerja Pemerintah Daerah (Bobot 60 (enam puluh))	1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah	$\geq 8\%$	5
			7% - 7,99%	4
			6% - 6,99%	3
			5% - 5,99%	2
			4% - 4,99%	1
		2. Indeks Pembangunan Manusia	$\geq 80,0$	5
			70 - 79,99	4
			60 - 69,99	3
			50 - 59,99	2
			40 - 49,99	1
		3. Indeks Gini Rasio	$< 0,3$	5
			0,3 - 0,39	4
			0,4 - 0,49	3
			0,5 - 0,59	2
			$\geq 0,6$	1

NO.	DIMENSI	INDIKATOR	PARAMETER	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		4. Angka Kemiskinan (Persentasi Jumlah Penduduk Miskin)	< 4 %	5
			0,4% - 5,99%	4
			0,6% - 7,99%	3
			0,8% - 9,99%	2
			≥ 10%	1
		5. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	≥ 2,021	5
			1,137 - 2,020	4
			0,770 - 1,136	3
			0,548 - 0,769	2
			< 0,548	1
		6. Otonomi Fiskal Daerah (Rasio antara total Pendapatan Asli Daerah dengan total Penda-patan Daerah)	≥ 60 %	5
			50% - 59,99%	4
			40% - 49,99%	3
			30% - 39,99%	2
			20% - 29,99%	1
		7. Opini EPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	5
			WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)	4
			Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3
			Tidak Ada Pendapat	2
			Tidak Ada	1

NO.	DIMENSI	INDIKATOR	PARAMETER	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			LKPD	
		8. Indeks Pelayanan Publik	4,51 - 5	5
			4,01 - 4,50	4
			3,51 - 4	3
			3,01 - 3,50	2
			< 3,00	1
		9. Indeks Demokrasi Indonesia	≥ 90	5
			80 - 89	4
			70 - 79	3
			60 - 69	2
			< 60	1
B.	Penerimaan Penghargaan (Bobot 40 (empat puluh))	1. Parasmya Purnakarya Nugraha (Penghargaan Kinerja Pemerintah Daerah dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri)	≥ 5 kali	5
			4 kali	4
			3 kali	3
			2 kali	2
			1 kali	1
		2. Satyalancana Karya Satya (Penghargaan Kinerja Kepala Daerah dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri)	≥ 5 kali	5
			4 kali	4
			3 kali	3
			2 kali	2
			1 kali	1
		3. Innovative Government Award / IGA (Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif dari Badan Litbang Kemendagri)	≥ 5 kali	5
			4 kali	4
			3 kali	3
			2 kali	2
			1 kali	1
		4. Penghargaan Kinerja Penge-lolaan Keuangan Daerah (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dari Badan Litbang	≥ 5 kali	5
			4 kali	4
			3 kali	3
			2 kali	2
			1 kali	1

NO.	DIMENSI	INDIKATOR	PARAMETER	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kemendagri)		
		5. Penghargaan Kinerja	≥ 5 kali	5
		Penge-lolaan Keuangan	4 kali	4
		Daerah (Indeks	3 kali	3
		Pengelolaan Keuangan	2 kali	2
		Daerah dari Badan Litbang Kemendagri)	1 kali	1
		6. Penghargaan Adipura	≥ 5 kali	5
		(Penghargaan Lingkungan	4 kali	4
		Hidup dari Kementerian	3 kali	3
		Kehutanan dan	2 kali	2
		Lingkungan Hidup)	1 kali	1
		7. Harmony Award	≥ 5 kali	5
		(Penghargaan Kerukunan	4 kali	4
		Umat Beragama dari	3 kali	3
		Kementerian Agama)	2 kali	2
			1 kali	1
		8. Penghargaan Anugerah	≥ 5 kali	5
		Kencana (Penghargaan	4 kali	4
		Keuarga Berencana dari	3 kali	3
		BKKBN)	2 kali	2
			1 kali	1
		9. Penghargaan Manggala	≥ 5 kali	5
		Karya Bakti Husada	4 kali	4
		(Penghargaan Bidang	3 kali	3
		Kesehatan dari	2 kali	2
		Kementerian Kesehatan)	1 kali	1
		10. Penghargaan Wahana	≥ 5 kali	5
		Tata Nugraha (Penghargaan	4 kali	4
		Bidang Transportasi	3 kali	3
		Perkotaan dari	2 kali	2
		Kementerian Perhubungan)	1 kali	1

NO.	DIMENSI	INDIKATOR	PARAMETER	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		11. Penghargaan Nasional dari Lembaga Non Pemerintah, Media Cetak Nasional dan Lokal, atau lembaga nasional lainnya.	≥ 5 kali	5
			4 kali	4
			3 kali	3
			2 kali	2
			1 kali	1
		12. Penghargaan Internasional dari Pemerintah Luar Negeri, Lembaga Internasional, Media Cetak Internasional, atau lembaga luar negeri lainnya.	≥ 5 kali	5
			4 kali	4
			3 kali	3
			2 kali	2
			1 kali	1

III. VARIABEL KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH

1. Variabel Kepemimpinan Kepala Daerah diukur dari 2 (dua) dimensi, yakni: (a) Kepemimpinan Birokrasi, dengan bobot 60 (enam puluh); dan (b) Kepemimpinan Sosial, dengan bobot 40 (empat puluh);
2. Setiap dimensi terdiri dari indikator-indikator, dan setiap indikator terdiri dari parameter-parameter.
3. Setiap indikator diberi skor sesuai jumlah parameter, dengan skala 1 (satu) sampai 5 (lima), yakni: (a) skor 5 (lima) kategori sangat tinggi; (b) skor 4 (empat) kategori tinggi; (c) skor 3 (tiga) kategori sedang; (d) skor 2 (dua) kategori rendah; dan (e) skor 1 (satu) kategori sangat rendah.
4. Data dan informasi pada variabel kepemimpinan kepala daerah berupa data ordinal berdasarkan pendapat responden pada saat pelaksanaan survei oleh Badan Litbang Kemendagri.
5. Teknik pengukuran total skor variabel, melalui tahapan: (a) menjumlahkan total skor indikator pada setiap dimensi; (b) menghitung total skor dimensi melalui perkalian antara total skor indikator dengan bobot dimensi; dan (c) menghitung total skor variabel melalui penjumlahan total skor dimensi.

6. Teknik penilaian untuk penetapan kepala daerah terbaik berdasarkan urutan perolehan total skor variabel, didasarkan pada skala nilai: (a) Skor 90 (sembilan puluh) - 100 (seratus) kategori sangat tinggi; (b) Skor 80 (delapan puluh) - 89 (delapan puluh sembilan) kategori tinggi; (c) Skor 60 (enam puluh) - 79 (tujuh puluh sembilan) kategori sedang; (d) Skor 40 (empat puluh) - 59 (lima puluh sembilan) kategori rendah; dan (e) Skor 0 (nol) - 39 (tiga puluh sembilan) kategori sangat rendah.
7. Struktur Dimensi, Indikator dan Parameter untuk variabel Kepemimpinan Kepala Daerah sebagaimana disajikan pada Tabel-2.

Tabel-2
VARIABEL KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH

NO.	DIMENSI	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI I (1-5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Kepemimpinan Birokrasi (Bobot 60 (enam puluh))	1. Visioner	a. Mampu merumuskan visi dan misi sesuai kebutuhan rakyat.	
			b. Mampu menjabarkan visi dan misi ke dalam rumusan tujuan dan sasaran.	
			c. Mampu menjabarkan tujuan dan sasaran ke dalam rumusan program dan kegiatan.	
			d. Mampu menjabarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).	
			e. Mampu menjelaskan RPJMD kepada Pimpinan Organisasi Perangkat	

NO.	DIMENSI	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI 1 (1-5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Daerah (OPD) untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD.	
		2. Kebijakan	a. Mampu menjabarkan RPJMD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).	
			b. Mampu menjabarkan RKPD ke dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).	
			c. Mampu menjabarkan KUA-PPAS ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).	
			d. Mampu meyakinkan DPRD dalam pembahasan Rancangan RKPD, Rancangan KUA-PPAS dan Rancangan APBD.	
			e. Mampu menetapkan RKPD, KUA-PPAS dan APBD secara tepat waktu.	
		3. Pengelolaan Tugas	a. Mampu mengelola tugas Kepala Daerah secara efektif.	
			b. Melimpahkan tugas tertentu kepada Wakil Kepala Daerah.	

NO.	DIMENSI	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI 1 (1-5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			c. Mendukung pelaksanaan tugas Wakil Kepala Daerah.	
			d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah.	
			e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah.	
			f. Memberi arahan perbaikan atas pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah.	
		4. Hubungan Kerja	a. Hubungan kerja harmonis dengan DPRD.	
			b. Hubungan kerja harmonis dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	
			c. Hubungan kerja harmonis dengan Pimpinan Instansi Vertikal di Daerah.	
			d. Hubungan kerja harmonis dengan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.	
			e. Hubungan kerja harmonis dengan staf.	
		5. Inovatif	a. Mengutamakan tatakelola pemerintahan daerah berbasis elektronik	

NO.	DIMENSI	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI 1 (1-5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(Pemerintah Daerah memiliki <i>website</i>).	
			b. Mengutamakan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik (seperti pelayanan perijinan dan non-perijinan).	
			c. Mengutamakan keterbukaan informasi publik berbasis elektronik (seperti <i>e-planning</i> , <i>e-budgetting</i> , <i>e-asset</i> , dll).	
			d. Mengembangkan budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah.	
			e. Meningkatkan kemampuan staf untuk berinovasi dalam tata kelola pemerintah daerah.	
		6. Pengelolaan Sumberdaya	a. Mengutamakan sistem karier dan prestasi (sistem merit) dalam pengelolaan kepegawaian.	
			b. Mengutamakan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.	
			c. Mengutamakan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja daerah.	

NO.	DIMENSI	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI (1-5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			d. Mengutamakan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Miliki Daerah.	
			e. Mengutamakan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.	
		7. Integritas Pemerintahan	a. Disiplin dalam mengemban tugas jabatan.	
			b. Menghindari penyalahgunaan wewenang jabatan.	
			c. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok dalam penetapan kebijakan daerah.	
			d. Bersedia mengakui kesalahan dalam penetapan kebijakan daerah.	
			e. Berani menindak secara tegas terhadap bawahan yang melakukan kesalahan	
		8. Tanggung jawab	a. Bertanggungjawab atas Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah (LAKIP).	

NO.	DIMENSI	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI (1-5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			b. Bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD).	
			c. Bertanggungjawab atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat.	
			d. Bertanggungjawab atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD.	
			e. Bertanggungjawab atas penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.	
B.	Kepemimpinan Sosial (Bobot 40 (empat puluh))	1. Komunikatif	a. Mampu melakukan komunikasi politik dengan kader partai politik.	
			b. Mampu melakukan komunikasi sosial dengan tokoh masyarakat.	
			c. Mampu melakukan komunikasi religius dengan tokoh agama.	
			d. Mampu melakukan komunikasi ilmiah dengan para akademisi dan mahasiswa.	

NO.	DIMENSI	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI 1 (1-5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			e. Mampu melakukan komunikasi kebijakan dengan kalangan pers.	
		2. Kolaboratif Untuk Kemajuan Daerah	a. Mampu berkolaborasi (bekerja-sama) dengan Pihak Swasta.	
			b. Mampu berkolaborasi dengan Pihak Perguruan Tinggi.	
			c. Mampu berkolaborasi dengan Pihak Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.	
			d. Mampu berkolaborasi dengan Pihak Media Massa (Pers).	
			e. Mampu berkolaborasi dengan masyarakat perorangan.	
		3. Responsif	a. Cepat tanggap terhadap situasi darurat yang dialami masyarakat.	
			b. Tidak meninggalkan tugas dan wilayah kerja ketika terjadi situasi darurat yang dialami masyarakat.	
			c. Cepat membantu masyarakat yang mengalami masalah.	
			d. Cepat tanggap terhadap aspirasi masyarakat tentang kebijakan	

NO.	DIMENSI	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI (1-5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pemerintah daerah.	
			e. Cepat menangani masalah ketenteraman dan ketertiban masyarakat.	
			f. Cepat melakukan koordinasi dalam penanganan masalah keamanan masyarakat.	
		4. Penggerakkan Partisipasi Masyarakat	a. Meminta pendapat masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan regulasi daerah.	
			b. Meminta pengawasan masyarakat (<i>social control</i>) terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.	
			c. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.	
			d. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.	
			e. Menerima kritikan dan saran dari masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah.	
		5. Penegakkan Etika Sosial	a. Santun dalam ucapan, sikap, dan perilaku sosial.	

NO.	DIMENSI	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI 1 (1-5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			b. Menegakkan norma sosial (norma adat istiadat dan budaya) dalam kehidupan masyarakat.	
			c. Menampilkan gaya hidup pribadi secara sederhana.	
			d. Membantu para penyandang masalah kesejahteraan sosial (panti asuh anak, panti jompo, panti rehabilitasi sosial, dll).	
			e. Mengawal kerukunan antar-umat beragama dalam kehidupan sosial.	

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Muhammad SH, MAP
Pemerintah Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001